

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam bidang hukum di Indonesia yang menjadi peran utama terkait dengan perlindungan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang kehidupan manusia, atau yang biasa dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak privat yang dimiliki seseorang ketika menghasilkan atau menciptakan karya intelektual.¹ Sederhananya, hak kekayaan intelektual merupakan hak seorang pemilik atau pencipta untuk menikmati hasil dari kreativitas intelektualnya secara ekonomis.²

Hak kekayaan intelektual sendiri memberikan hak eksklusif kepada seorang pemilik atau pencipta atas hasil karya ciptaannya. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang dikenal di Indonesia adalah Hak Cipta atau yang biasa diterjemahkan dengan *copyright*, yang muncul melalui kreativitas manusia dan oleh karena itu harus dilindungi, baik secara moral dan ekonomi.³ Hak Cipta di sini tentu saja memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam menguasai penggunaan, penyalinan, sampai pada pendistribusian karya ciptaannya, termasuk karya seni, musik, dan

¹ Krisnani Setyowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Kantor HKI-IPB, 2005).

² Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

³ Panji Adela and Agri Chairunnisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 3, no. 4 (2022): 23.

sebagainya. Dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau pencipta memungkinkan mereka memperoleh manfaat ekonomi melalui karya yang telah dihasilkan sebagai sebuah dorongan untuk terus berinovasi menghasilkan karya terbaiknya.

Berbicara mengenai Hak Cipta itu sendiri, ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang tersebut menciptakan ide atau kreativitas yang dituangkan dalam suatu karya. Yang dimaksud dengan hak eksklusif di sini, yaitu hak yang timbul pada saat terciptanya suatu karya yang akan melekat secara otomatis ketika seseorang menciptakan Hak Cipta, di mana pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dari hak tersebut tanpa seizin dari pemegang Hak Cipta.⁴ Dalam Hak Cipta, ada sebutan bagi seseorang yang telah menghasilkan atau membuat suatu karya, biasanya mereka disebut dengan Pencipta, sementara sebutan bagi karya yang dihasilkan oleh Pencipta disebut sebagai Ciptaan.

Definisi mengenai Hak Cipta tercantum dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta).⁵ Keberadaan Hak Cipta tentu memberikan manfaat terkait perlindungan terhadap suatu ciptaan atau hasil karya seseorang. Salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan oleh Hak Cipta adalah Lagu. Yang dimaksud dengan lagu adalah suatu karya yang diciptakan, di mana dalam karyanya tersebut

⁴ Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum To-Ra* 2, no. 4 (2015).

⁵ Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 2, no. 1 (2023).

berisi ungkapan perasaan dan pemikiran sang pencipta lagu. Sesungguhnya keberadaan karya-karya yang diciptakan tidak hanya sekedar berfungsi sebagai wadah mengutarakan perasaan dan pemikiran seorang pencipta lagu, tetapi dapat pula memberikan kegembiraan kepada orang lain yang mendengarkan atau menikmati lagu dan/atau musik tersebut. Sebelum karya lagu dan/atau musik dapat didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat luas, seorang pencipta lagu harus bekerja keras terlebih dahulu dengan menyisihkan waktu, tenaga, bahkan biaya yang besar demi merilis lagu ciptaannya, sehingga dapat didengar oleh penikmat lagu dan/atau musik tersebut.

Maka kemudian, lagu-lagu yang sudah beredar di kalangan masyarakat mendapat perlindungan dari Hak Cipta. Dalam penciptaan lagu, pencipta lagu tentu saja memiliki 2 (dua) hak, yaitu hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hak ekonomi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁶ Pengertian dari hak ekonomi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis atas hasil karya dan produk yang terkait dengan hak tersebut.⁷ Sedangkan, hak moral adalah salah satu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, bahkan jika sudah

⁶ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 2 (2016).

⁷ Rischy Akbar Santosa, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 3, no. 1 (2016).

dipindahtangankan karena hak tersebut bersifat melekat pada diri penciptanya.⁸

Konteks negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hak cipta dalam hal ini termasuk ke dalam salah satu peraturan tersebut. Hak cipta tersebut di dalamnya mencakup adanya hak ekonomi dan hak moral. Sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju memberikan kemungkinan terhadap akses yang diberikan untuk seluruh karya atau ciptaan. Era digital memberikan kemudahan penciptaan dan kemudahan akses terhadap seluruh bentuk hak cipta yang ada. Teknologi tersebut juga memberikan wadah yang tepat untuk melakukan publikasi atau distribusi yang jelas.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam bidang hak cipta dalam hal ini berkaitan dengan proses menggandakan ciptaan yang dilakukan tanpa izin berkaitan dengan adanya pengambilan alih dari pencipta yang sebelumnya atau disebut dengan pembajakan. Namun, pada dasarnya bentuk pelanggaran yang ada dalam hal ini tidak seluruhnya berkaitan dengan adanya penggandaan, akan tetapi juga dapat berupa pelanggaran lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Industri musik di Indonesia belakangan ini telah ramai diberitakan mengenai dua Musisi terkenal Indonesia yang berperan sebagai tokoh

⁸ Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalti on The Management of Copyright Song and Music," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 3, no. 1 (2020).

utama dalam konflik pelarangan pembawaan lagu Dewa19, yakni Ahmad Dhani dan Once Mekel. Ahmad Dhani hingga saat ini dikenal masyarakat luas sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, bahkan produser musik para artis terkenal Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjadi bagian dari salah satu grup musik/band Indonesia yang bernama Dewa19. Begitu pula dengan Once Mekel, ia yang bernama asli Bernardus Ari Sandjaya merupakan seorang mantan vokalis dari grup musik/band Dewa19.

Once resmi bergabung dengan grup musik/band Dewa19 setelah ia mengikuti sebuah audisi yang diselenggarakan oleh Dewa19 sekitar tahun 1999. Di mana pada masa itu, Dewa19 sedang berusaha mencari sosok vokalis yang bisa menjadi pengganti Ari Lasso, sang vokalis sebelumnya yang memilih keluar dari grup musik/band tersebut. Kemudian sekitar tahun 2007, Once Mekel pun mengambil keputusan untuk hengkang dari grup musik/band Dewa19 yang telah membesarkan namanya di industri hiburan tanah air dengan alasan demi mengembangkan karir solonya.

Bersama Dewa19, mereka menciptakan sejumlah lagu-lagu yang bisa dikatakan cukup populer di Indonesia, seperti di antaranya “Separuh Nafas”, “Kangen”, dan sebagainya. Namun, sangat disayangkan setelah beberapa tahun berlalu, terjadi konflik antara keduanya terkait dengan hak cipta atas lagu-lagu tersebut, sehingga kemudian mengakibatkan munculnya permasalahan pelarangan pembawaan lagu Dewa19 yang dilakukan oleh salah satu pihaknya.

Konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel bermula ketika Ahmad Dhani melarang dengan keras lagu Dewa19 dibawakan oleh Once Mekel di salah satu kesempatan ketika Once Mekel melakukan pertunjukan panggung solonya.⁹ Ahmad Dhani tidak memperbolehkan Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa19 selain di konser Dewa19 itu sendiri. Pada awalnya, terjadinya konflik berkepanjangan antara keduanya diakibatkan oleh permasalahan pembayaran royalti kepada para musisi yang berkeinginan membawakan lagu-lagu Dewa19, di mana lagu-lagu tersebut merupakan ciptaan Ahmad Dhani. Seperti yang diketahui bahwa tidak hanya pada satu kali kesempatan itu saja, diperkirakan Once Mekel memang sudah sering kali membawakan lagu Dewa19, khususnya lagu karya Ahmad Dhani, tetapi ia lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mulai terlihat ketika persiapan Konser 30 Tahun Dewa 19 pada 4 Februari 2023 yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS). Setelah konser tersebut selesai, sekitar 22 Februari 2023, keluar sejumlah berita yang mengatakan bahwa Once telah menolak membayar royalti atas lagu-lagu Dewa19 yang dinyanyikannya ketika ia melakukan pertunjukan panggung solo.¹⁰

Melalui konflik pelarangan pembawaan lagu Dewa19 oleh Ahmad Dhani kepada Once Mekel mempunyai kepentingan yang besar

⁹ Budi Haryanto, "Sejarah Once Gabung Dewa 19 Hingga Konflik Dengan Ahmad Dhani," *bestiesuara.com*, 2023.

¹⁰ Rizki, "Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19," *CNN Indonesia*, 2023.

berhubungan dengan Hak Cipta dan industri musik Indonesia. Dalam konflik yang terjadi antara keduanya menggambarkan seberapa penting penegakan Hak Cipta dalam perjalanan industri musik Indonesia.

Adanya konflik tersebut juga dapat menjadi contoh konkret mengenai bagaimana kompleks dan pentingnya keberadaan Hak Cipta dalam industri musik Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam perselisihan yang melibatkan Ahmad Dhani terkait pelarangan dan pembatasan pembawaan lagu-lagu Dewa19 terhadap Once Mekel di acara panggung solonya telah menjadi isu utama dengan memperhatikan keberadaan Hak Cipta sebagai suatu prinsip hukum yang mengakui adanya hak eksklusif seorang pencipta atas karyanya. Maka, tindakan dengan membawakan lagu Dewa19 tanpa izin dan tanpa memberikan royalti diduga sebagai pelanggaran dari Hak Cipta.

Kasus serupa juga pernah terjadi antara Melly Goeslaw dan Mulan Jameela. Melly Goeslaw yang juga seorang pencipta lagu terkenal berselisih dengan Mulan Jameela mantan anggota grup Ratu yang pernah bekerja sama dengan Melly Goeslaw dengan menganggap bahwa Mulan Jameela telah menggunakan lagu-lagu yang diciptakannya tanpa izin, sehingga pihak Melly Goeslaw meminta penghentian penggunaan serta kompensasi dari Mulan Jameela.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, menurut penulis menarik untuk dikaji dan diberi pembatasan masalah guna memahami implikasi hukum dan dampaknya terhadap industri musik serta Hak Cipta secara keseluruhan. Pengambilan kasus hukum yang berhubungan dengan

hak cipta ini cukup menarik penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan analisis yang diberikan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan metode analisis yuridis-normatif guna menemukan norma hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Sehingga berdasarkan dengan keterangan latar belakang hukum yang telah penulis jabarkan tersebut, maka penulis akan menggunakan judul **“HAK CIPTA DAN LAGU: STUDI TENTANG PELARANGAN PEMBAWAAN LAGU OLEH AHMAD DHANI”**.

B. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang yang telah penulis sampaikan tersebut kemudian melahirkan perumusan beberapa pernyataan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Bagaimana seseorang dapat diberikan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dalam suatu lagu pada industri musik?
2. Bagaimana perlindungan hukum pelarangan hak cipta diberlakukan terhadap suatu lagu berdasarkan studi kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini, yakni di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses serta kriteria yang diterapkan untuk memberikan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dalam lagu pada industri musik.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam lagu dengan menggunakan studi kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penyusunan penelitian ini memiliki manfaat yang penulis klasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperluas pemahaman tentang landasan hukum yang mengatur pemberian hak cipta dan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dalam industri musik, khususnya terkait penciptaan dan pemanfaatan lagu. Analisis studi kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel juga memberikan perspektif baru dalam memahami implementasi dari peraturan hukum yang ada terkait hak cipta lagu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk kepentingan masyarakat, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta dalam industri musik. Dengan informasi yang disediakan, masyarakat

dapat lebih memahami pentingnya menghormati hak cipta dan melindungi karya seni. Hal ini juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari tindakan pelanggaran hak cipta dan mengapresiasi karya musik dengan lebih baik.


b. Bagi Mahasiswa

Untuk kepentingan mahasiswa, penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mahasiswa dalam memahami konsep hak cipta dalam industri musik. Dengan hasil penelitian ini, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum dan etika dalam industri kreatif, serta mendapatkan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

c. Bagi Pemerintah

Untuk kepentingan pemerintah, penelitian ini akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif terkait hak cipta dalam industri musik. Dengan pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah dapat mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait pentingnya menghormati hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Aturan mengenai Hak Cipta dalam hukum positif Indonesia, dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini kemudian membahas

mengenai pengertian Hak Cipta dan pengaturan lain yang berkaitan dengan Hak Cipta. Salah satunya adalah pengaturan atas Hak Cipta yang melekat pada karya seni musik yang secara khusus dalam bidang ini adalah lagu.

Seringkali, aturan Hak Cipta kerap diindahkan oleh beberapa pencipta lagu, hingga akhirnya muncul konflik pelanggaran Hak Cipta yang kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan penggunaan lagu hingga permasalahan dalam hal komersial atau royalti. Oleh sebab itu, aturan Undang-Undang Hak Cipta ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atas konflik yang timbul akibat sengketa kepemilikan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Undang-undang Hak Cipta memberikan aturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta suatu lagu atau karya seni lainnya, begitupula dengan pembatasan yang ditentukan menurut undang-undang.

Salah satu kasus konkrit yang diangkat sebagai studi kasus penelitian ini adalah sengketa pelarangan pembawaan lagu milik grup musik, yakni Dewa19 yang dalam hal ini diwakilkan oleh perseorangan, yakni Ahmad Dhani kepada penyanyi solo Indonesia, yakni Once Mekel. Selain konflik yang timbul akibat pelanggaran Hak Cipta, konflik lain pun menyertai, yakni pelanggaran terhadap hak komersial yang melekat dan dimiliki oleh pemegang Hak Cipta, yakni dalam hal ini adalah grup musik Dewa19.

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2021	Retno Sofianti, Universitas Bhayangkara Surabaya	Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak pencipta dan pembajak lagu? 2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu? 	<p>Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara general sehingga dalam hal ini tidak mengerucut pada aspek atau contoh tertentu. Sedangkan, milik penulis menggunakan studi kasus nyata yang sudah terjadi di Indonesia.</p>
2.	2017	Ichsan Fadzuri Sukamto, Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi pemungutan royalti lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten? 2. Bagaimana perlindungan hukum pencipta lagu 	<p>Penelitian ini membahas secara spesifik terkait dengan hak cipta lagu yang dimasukkan ke dalam radio. Sedangkan, penelitian penulis dilakukan terhadap lagu atau music yang</p>

			Kasus Kabupaten Klaten)	untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?	dibawakan oleh pihak lain yang tidak disertai izin.
3.	2018	Jeaney Dwi Sapta Aquar, universitas Brawijaya	Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Menyanyikan Ulang atau Mengcover Lagu Melalui Media Youtube	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tindakan menyanyikan ulang lagu melalui media youtube dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUHC? 2. Apakah prinsip fair use dapat digunakan dalam tindakan pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang menyanyikan 	Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadap tindakan melakukan cover lagu kemudian dipublikasikan pada youtube masing-masing. Namun fokus penelitian ini adalah pada prinsip fair use sehingga dapat dilakukan penganuliran terhadap tindakan tersebut.

				ulang atau melakukan cover?	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis-normatif merupakan pendekatan yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum hak cipta diterapkan dalam studi kasus pelanggaran pembawaan lagu oleh Ahmad Dhani dan dampaknya terhadap praktik musik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder, yang mencakup bahan primer, sekunder, tersier. Penelitian hukum normatif seringkali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in

books) atau sebagai kaidah norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi hukum ataupun buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder di dalamnya juga mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, maupun yurisprudensi atau traktat.¹¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yakni Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjadi penguat dari bahan hukum primer dan biasanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹² Di antaranya adalah buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal atau artikel hukum, dan sumber lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

¹² Soerjono Soekamto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

- 3) Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai bahan yang dijadikan penunjang, sehingga akan digunakan untuk penelitian. Penggunaannya di antaranya adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan berfokus pada berbagai bahan yang telah dikumpulkan. Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis berbentuk data sekunder.¹³

Studi kepustakaan dalam hal ini memberikan referensi berupa dokumen hukum yang diberikan untuk mengumpulkan data penelitian yang relevan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap substansi hukum (*content analysis*) sekaligus dengan menggunakan identifikasi secara terstruktur dan jelas.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan jenis analisis data deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum dalam penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber hukum, dokumen

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

hukum. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum dalam penelitian. Analisis harus menggunakan suatu kata yang penyusunannya berbentuk teks yang diperluas.¹⁴ Hasil dari analisis data kemudian disajikan secara deskriptif dengan tujuan penyusunan yang digunakan untuk kesimpulan dalam hal jawaban terhadap problematika yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pengkategorian pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI pada bab ini berisikan teori-teori dan konsep dasar yang berusaha memberikan keterangan mengenai pengaturan Hak Cipta, kewenangan pemegang Hak Cipta terkhusus dalam karya seni lagu, muatan Undang-Undang Hak Cipta.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN pada bab ini berisikan jawaban atas perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Bab ini akan memberikan rancangan secara deskriptif

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Afabeta, 2014).

mengenai pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta terkhusus mengenai aturan kewenangan pemegang Hak Cipta dalam menggunakan haknya serta batasan-batasan yang dimiliki oleh pemegang Hak Cipta tersebut dalam menggunakan haknya terutama secara komersial.

BAB IV PENUTUP pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk memberikan jawaban secara sistematis dari perumusan masalah yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, namun pada bab ini biasanya hanya ditulis intisari dari pembahasan saja.